



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ **123** /2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 Maret 2023

24 Sya'ban 1444 H

6 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *JK*



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ *123* /2023
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS DHARMA
WANITA PERSATUAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN
2023

No	NAMA	TUGAS
1.	Drs.AZMI	PENASEHAT DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
2.	NY.EMMA MALINI AZMI	KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
3.	NY. ARLINDA TAUFIQ	SEKRETARIS DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
4	NY. CUT ZUKHRA ULVINAYA ZAKY	WAKIL SEKRETARIS DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
5	NY.DEDEH RAWATI, T. RULLY	BENDAHARA DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
6	RIKA ASRIANI	WAKIL BENDAHARA DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

6 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *16*



MARTHUNIS